

SISTEM PERBENIHAN KAPAS NASIONAL

Siwi Sumartini^{*)}

PENDAHULUAN

Pengembangan kapas di Indonesia tidak terlepas dari beberapa masalah di antaranya adalah lemahnya sistem perbenihan, yang juga terjadi pada hampir semua komoditas perkebunan. Di negara-negara produsen utama kapas, benih kapas sudah menjadi barang komersial, tetapi di Indonesia masih berstatus benih butuh subsidi, peran pemerintah dalam memproduksi benih masih sangat diperlukan (Hasnam *et al.* 2007).

Penggunaan varietas unggul yang berasal dari program pemuliaan dan ketersediaan benih bermutu merupakan salah satu faktor utama kemajuan pertanian di seluruh dunia. Ketersediaan varietas unggul akan bermanfaat jika didukung oleh industri benih yang efisien dalam menghasilkan benih bermutu secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat secara berkesinambungan (Adiningrat 2004).

Penggunaan benih bermutu tinggi berdampak terhadap pertumbuhan tanaman yang seragam dan hasil panen yang tinggi. Syarat benih bermutu adalah: (1) murni dan diketahui nama varietasnya; (2) daya tumbuh tinggi (minimal 80%) dan vigornya baik; (3) biji sehat, bernas, tidak keriput, dipanen pada saat biji telah matang; (4) dipanen dari tanaman yang sehat, tidak terinfeksi penyakit (cendawan, bakteri, dan virus); dan (5) benih tidak tercampur biji tanaman lain atau biji rerumputan. Benih dapat berperan sebagai agen perubahan mental petani dan masyarakat untuk lebih semangat berusaha dan bahkan perubahan suatu negara dari kekurangan pangan menjadi kecukupan pangan (Sadjad 2006). Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang alur penyediaan benih kapas yang sedang berlangsung di Indonesia.

RENCANA PENGEMBANGAN KAPAS NASIONAL

Berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) Pengembangan Kapas Nasional, Direktorat Budidaya Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun *road map* program pengembangan kapas tahun 2007 sampai dengan tahun 2025, yang akan ditempuh melalui tiga tahapan pelaksanaan:

1. Tahap pelaksanaan jangka pendek, yaitu tahun 2007–2010, seluas 18.000–71.000 hektar.

*) Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Malang

2. Tahap pelaksanaan jangka menengah, yaitu tahun 2011–2015, seluas 88.000–121.000 hektar.
3. Tahap pelaksanaan jangka panjang, yaitu tahun 2016–2025, seluas 130.000–300.000 hektar.

Target pencapaian produksi pada program pengembangan kapas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) sebesar 1,2–4,7% pada tahun 2007–2010, 6–10% pada tahun 2011–2015, dan 11–30% pada tahun 2016–2025, dari kebutuhan bahan baku kapas nasional (Direktorat Jenderal Perkebunan 2006).

Untuk memenuhi areal pertanaman kapas tersebut di atas, diperlukan benih sebanyak 90–355 ton pada tahun 2007–2010, 440–605 ton pada tahun 2011–2015, dan 650–1.500 ton pada tahun 2016–2025, dengan asumsi pemakaian benih kapas gundul (*delinted-seed*) 5 kg/hektar. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 09/Kpts/SR.120/01/2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang Penerapan Sumber Benih Kapas untuk Pengembangan Musim Tanam Tahun 2011. Sebagai sumber benih kapas musim tanam tahun 2011 diputuskan berasal dari empat perusahaan (Tabel 1).

Tabel 1. Sumber benih kapas musim tanam tahun 2011


No.	Perusahaan sumber benih	Alamat sumber benih	Potensi produksi/ stok yang tersedia (kg)	Varietas
1	PT Supin Raya	Jln. Bacan 60 Makasar., Sulawesi Selatan (90171). Tel. 0411-321675, 31051. Fax. 0411-313958	25 890	Kapas hibrida impor terdiri atas: HSC 138 dan HSC 188
2	PR Sukun Kudus	Kotak Pos 9 Kudus. Gebog (59301), Jawa Tengah. Tel. 0291-432571. Fax. 0291-432571	520	ISA 205 A
			12 220	Kanesia 8
			3 020	Kanesia 10
			600	Kanesia 11
Jumlah nomor 2:			16 340	
3	PT Nusafarm Intiland Corp	Jln. Raya Rancaekek km 26,5 Bandung (40394), Jawa Barat. Tel. 022-779440-779443. Fax. 022-7798445	40 000	Kanesia 8
4	PT Ade Agro Industri	Jln. Dayang Sumbi No. 4–6 Bandung (40132), Jawa Barat. Tel. 022-2503405. Fax. 022-2501134	25 500	Kanesia 8
Total nomor 1–4			107 750	

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2011).

INSTITUSI TERKAIT DALAM PERBENIHAN KAPAS NASIONAL

Pelaksanaan perbenihan kapas tidak dapat dilaksanakan secara partial, melainkan harus terpadu yang melibatkan semua sub-sistem yang terkait dengan struktur yang jelas (Suresh dan Tripp 2002). Penyediaan benih kapas di Indonesia dilaksanakan oleh bebera-

pa institusi yang bekerja secara bersama-sama yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Dinas Perkebunan (Disbun), Badan Litbang Pertanian/Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, pengelola, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perbenihan, dan kelompok tani, seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Institusi terkait dan alur produksi benih kapas nasional

Keterangan:

- - - - - fungsi pengawasan
- koordinator daerah
- > koordinator nasional
- > alur pengadaan benih sumber

1. Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun)

Penataan masalah benih kapas dimulai pada tahun 1995 oleh Ditjenbun (Hasnam 2004). Sebagai fasilitator nasional, tugas Ditjenbun adalah menunjuk/menetapkan penangkar, menetapkan luasan kebun benih dan varietas yang akan ditanam, menetapkan sistem produksi benih dan pengawasannya, serta pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung di daerah-daerah pengembangan kapas. Penanganan dan kebijaksanaan perbenihan kapas hingga saat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ditjenbun.

2. Dinas Perkebunan (Disbun)

Dinas Perkebunan melakukan pembinaan kepada perusahaan pengelola kapas yang ada di wilayah kerjanya dalam produksi benih.

3. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) melalui Balittas berperan sebagai penghasil varietas unggul. Sehubungan dengan sistem perbenihan kapas di Indonesia yang belum terlaksana dengan maksimum, hingga saat ini pengadaan benih dasar dan benih pokok masih dibebankan kepada Balittas.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perbenihan adalah: pengelolaan plasma nutfah, pemuliaan tanaman, pendaftaran dan pelepasan varietas, dan perlindungan varietas tanaman. Program pemuliaan kapas dilaksanakan oleh Balittas dengan sasaran peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap hama, ketahanan terhadap keterbatasan air, serta perbaikan mutu serat. Penelitian dimulai dengan kegiatan persilangan yang menggabungkan antara dua varietas atau lebih, sehingga terbentuk populasi dasar. Setelah itu dilakukan seleksi individu dan seleksi galur sampai diperoleh galur-galur yang homogen serta memiliki keunggulan sifat-sifat yang diinginkan. Galur-galur harapan 'calon varietas baru' selanjutnya diuji adaptasi atau diobservasi pada berbagai kondisi agroekologi dengan sistem usaha tani untuk mengetahui keunggulan serta interaksi galur tersebut terhadap lingkungan. Tahapan berikutnya adalah pelepasan varietas, dan varietas baru tersebut didaftarkan untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, pada pasal 12 ayat 1, menyebutkan bahwa varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah (Direktorat Bina Perbenihan 1998). Sejak tahun 1990, Balittas telah melepas sebanyak lima belas varietas hasil pemuliaan yaitu Kanesia 1 sampai dengan Kanesia 15, serta dua varietas hasil introduksi yaitu LRA 5166 dan ISA 205 A.

Dalam rangka penyediaan benih kapas yang mutu genetik dan mutu fisiologinya tinggi, telah diusulkan pengaturan distribusi benih sumber, sehingga perbanyakan benih secara berjenjang dapat dilaksanakan dengan baik dan kemurnian genetik varietas dapat dipertahankan (Sulistyowati dan Sumartini 2007). Bersamaan dengan dilepasnya varietas

baru kapas, Balittas menyediakan benih dasar dalam volume yang cukup untuk minimal 5 tahun program pengembangan. Pada tahun pertama, Balittas menanam sebanyak 25 kg benih dasar yang diperbanyak menjadi sekitar 3 hektar pertanaman produksi benih pokok. Pada tahun kedua, benih pokok yang dihasilkan oleh Balittas diberikan kepada pengelola sebanyak 600 kg untuk memperbanyak benih sebar di lahan petani terpilih seluas 70 hektar. Pada tahun ketiga telah tersedia benih sebar sebanyak 28.000 kg untuk mencukupi areal pengembangan seluas 3.500 hektar (Sulistiyowati dan Sumartini 2007).

4. Produsen Benih (Pengelola Kapas)

Dalam penanganan perbenihan kapas, pengelola kapas ditunjuk untuk merangkap fungsinya, yaitu sebagai penghasil serat untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil di dalam negeri dan sebagai produsen benih sebar. Pengelola kapas yang ada di Indonesia adalah PT Nusafarm Intiland Corps., PR Sukun, PT Supin Raya, dan PT Ade Agro Industri (AAI). Pengelola kapas dalam memproduksi benih sebar bekerja sama dengan kelompok petani. Dalam kerja samanya tersebut, perusahaan pengelola memberikan benih pokok dan saprodi kepada kelompok petani penangkar benih, diikuti dengan pembinaan teknis yang didampingi oleh Disbun secara reguler.

5. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan

Fungsi BBP2TP Surabaya/UPTD Perbenihan adalah sebagai pengawas mutu benih. Kegiatan pengawasan mutu yang dilakukan oleh (BBP2TP) Surabaya/UPTD Perbenihan adalah kegiatan pengawasan mulai dari pemeriksaan mutu sumber benih, saat produksi benih, pengujian mutu benih, pemasangan label hingga pengawasan peredaran benih. Kegiatan tersebut menurut Peraturan Menteri Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 disebut dengan sertifikasi, yaitu proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan, serta persyaratan untuk diedarkan.

Sertifikasi benih merupakan mekanisme pengendali mutu yang wajib diterapkan terhadap semua benih yang diedarkan (UU 12/1992, PP 44/1995). Sertifikasi benih kapas dilaksanakan oleh pemerintah yaitu BBP2TP/UPTD Perbenihan yang ada di masing-masing provinsi.

Dasar hukum tentang sertifikasi benih berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan sebagai berikut (Purwodarminto 2010):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina yang diperbaharui dengan Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
6. Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah.

Sanksi pelanggaran diberikan apabila terjadi peredaran benih yang tidak sesuai dengan label dan pengeluaran, pengeluaran atau pemasukan benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin. Sanksi pelanggaran tersebut dapat dikenakan penjara atau kurungan dan atau denda

PENUTUP

Pelaksanaan perbenihan kapas tidak dapat dilaksanakan secara partial, melainkan harus terpadu yang melibatkan semua sub-sistem yang terkait dengan struktur yang jelas. Penyediaan benih kapas di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa institusi yang bekerja secara bersama-sama yaitu: Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Dinas Perkebunan (Disbun), Badan Litbang Pertanian/Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), pengelola kapas, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/UPTD Perbenihan, dan kelompok petani. Pengelola kapas merangkap fungsinya, yaitu sebagai penghasil serat untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil di dalam negeri dan sebagai produsen benih sebar yang berkerja sama dengan kelompok petani. Pengelola kapas yang ada di Indonesia adalah PT Nusafarm Intiland Corps., PR Sukun, PT Supin Raya, dan PT Ade Agro Industri (AAI).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, E. 2004. Menggerakkan dan membangun industri perbenihan di Indonesia. Prosiding Lokakarya Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia VII. Peripi dan Balitkabi. Malang. hlm. 10-13.
- Direktorat Bina Perbenihan. 1998. Peranan Perbenihan dalam Pembangunan Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Perbenihan. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengawas Mutu Benih di Balittas, Malang. 16 hlm.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2006. *Road Map* Pengembangan Kapas Sampai Dengan Tahun 2025. Direktorat Budidaya Tanaman Semusim. Ditjen Perkebunan. http://ditjenbun.deptan.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=62.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2011. Penetapan Sumber Benih Kapas untuk Pengembangan Musim Tanam Tahun 2011 Sebagai Sumber Benih Kapas. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 3 hlm.

- Hasnam. 2004. Benih Kapas. Sosialisasi pada Penyuluh dalam Rangka PTT dan Litkaji Sistem Perbenihan Kapas di Sulawesi Selatan. Kumpulan Makalah. 15 hlm.
- Hasnam, E. Sulistyowati, Nurheru, Sudjindro & R.S. Hartati. 2007. Peran teknologi dan kelembagaan dalam pengembangan kapas dan rami. *Dalam* Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. hlm. 40–67.
- Purwodarminto, E. 2010. Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)-Surabaya. Disampaikan Pada Pelatihan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Binaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. 12 hlm.
- Sadjad, S. 2006. Benih yang Membawa dan Dibawa Perubahan. IPB Press, Bogor. 240 hlm.
- Sulistyowati, E. & S. Sumartini. 2007. Model sistem perbenihan kapas: sebuah pemikiran untuk mendukung pengembangan kapas di Indonesia. *Dalam* Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. hlm. 61–67.
- Suresh, P. & R. Tripp. 2002. India's seed industry reforms: prospect and issues. *Ind. Society. Agric. Econ.* 57(3): 443–458.